

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN – PERLINDUNGAN ANAK

PERDAKAB TABALONG NO. 4, LD 2026/NO. 4, TLD NO. 4, 17 Hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- Abstrak : - bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi; bahwa perempuan dan anak merupakan aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara; bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki - laki sehingga perempuan harus dihargai, diakui, diberikan kesempatan untuk pengembangan diri; bahwa masih banyaknya perempuan dan anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, perlu adanya upaya strategis dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf H Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah; bahwa pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga perlu pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2012; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 40 Tahun 2011; Perpres No. 18 Tahun 2014; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana

telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PPPA No. 4 Tahun 2018; Permen PPPA No. 2 Tahun 2022; Permen PPPA No. 3 Tahun 2023; dan Perda Kabupaten Tabalong No. 5 Tahun 2025.

- Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah yang meliputi bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan hukum, tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, orang tua dan/atau wali, penyelenggaraan perlindungan, kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, bentuk dan prinsip pelayanan, kerja sama dan kemitraan, pendampingan, pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan. Peraturan Daerah ini bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga, memberikan perlindungan serta pelayanan kepada korban kekerasan, dan mewujudkan kesetaraan gender.

- Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Juni 2026 dan ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2026.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 8 Hlm.